



**PUTUSAN**

**Nomor XX/JN/2025/XX**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH XX**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>TERDAKWA</b>
N I K	: 1107221905990001
Tempat Lahir	: XX
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 19 Juni 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal	: Gampong XX Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres XX Nomor : SP.Han/20/III/RES.1.12/2025/Reskrim tanggal 13 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri XX di XX Nomor : B-182/L.1.11.8/Eku.1/03/2025 tanggal 27 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XX di XX Nomor : PRINT-199/L.1.11.8/Eku.2/04/2025, tanggal 17 April 2025, terhitung sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 13/Pen.JN/2025/XX tanggal 21 April 2025, terhitung sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah XX Nomor 9/JN/2025/XX tanggal 21 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/JN/2025/XX tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-08/L.1.11.8/Eku.2/04/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa XX hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2025 atau pada Tahun 2025 yang bertempat di sebuah kios tepatnya di Gp. XX Kec. XX Kab. XX atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah XX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa melakukan permainan Judi Online dengan cara Terdakwa melalui Aplikasi Google Chrome sehingga Terdakwa dapat mengakses alamat internet/Website/Url yang saya akses untuk melakukan JUDI ONLINE **RTP SLOT GACOR PALING GACOR & TERAKURAT – IRIT 4D** dan akun yang Terdakwa miliki bernama XX dan Paswoard XX serta Rekening Dana XX (MAIMUN), lalu terdakwa login / mengakses menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 XX dan nomor imei 2 3530828070211135 dan melakukan deposit atau mengirimkan sejumlah uang, adapun sisa deposite di akun tersebut saat sekarang ini sebesar

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa memilih Slot dan menentukan jenis permainan, adapun jenis permainan yang sering Terdakwa mainkan yaitu Pragmatig Play Mahjong Ways dan selanjutnya memulai permainan Slot Games Mahjong Ways dengan memperhatikan pola – pola pembayaran pada tabel pembayaran serta melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana Terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) namun dalam permainan pada malam ini pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 Terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap menang dan deposite Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposite Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;

Bahwa permainan Slot Games Pragmatic Play Mahjong Ways ini bersifat untung-untungan sehingga akan memberi harapan bagi pemainnya untuk mendapatkan untung atau kemenangan;

Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online) itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang khususnya dalam Provinsi Aceh;

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan Judi Slot termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan telah menerima dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Gampong XX Beureueh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten XX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dalam masalah perjudian/ Maisir jenis judi online;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bernama TERDAKWA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di warung kopi yang berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perintah KAPOLDA ACEH sehubungan dengan vicon implementasi 8 (delapan) program prioritas yang bergabung dalam Asta Cita selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap tindak pidana maisir;
- Bahwa atas perintah Kapolda Aceh tersebut Unit Opsnal Sat Reskrim Polres XX melakukan patrol di wilayah Hukum Polres XX untuk melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap tindak pidana maisir di wilayah hukum Polres XX;
- Bahwa ketika melakukan patroli dan atas laporan dari Masyarakat pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB, tim dari Unit Opsnal Sat Reskrim XX menemukan seorang laki-laki bernama TERDAKWA yang sedang bermain judi online di sebuah warung kopi tepatnya di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, selanjutnya tim mengamankan Terdakwa TERDAKWA dan dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres XX guna dilakukan penyidikan;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa XX Fidar, turut disita barang bukti berupa handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 XX dan nomor imei 2 3530828070211135 yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa ketika tim sampai di lokasi (kios) tim melihat Terdakwa sedang duduk melihat layar handphone dan ketika tim mendekati Terdakwa dan melihat layar handphone milik Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang melakukan atau bermain judi online jenis slot mahjong, dimana Terdakwa bermain pada sirut Irit 4D Rtp Slot Gacor Paling Gacor & terakurat-Irit 4D dengan user name XX dan password MAUMUL123;
- Bahwa bermain judi online jenis slot mahjong bersifat untung-untungan dan Tergugat memasang taruhan untuk setiap kali melakukan permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sisa deposit dalam handphone Terdakwa sejumlah Rp.68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi slot mahjong dengan cara memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran serta melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana Terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap menang dan deposite Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposite Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah keterangan yang sebenarnya, tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak lain;
- Bahwa apa yang telah Terdakwa sampaikan di persidangan sama dengan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan pada tahap penyidikan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
- 2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Aspol Polres XX, Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan Saksi telah menangkap Terdakwa dalam masalah perjudian/ Maisir jenis judi online;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa bernama TERDAKWA;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perintah KAPOLDA ACEH sehubungan dengan vicon implementasi 8 (delapan) program prioritas yang bergabung dalam Asta Cita selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap tindak pidana maisir;
  - Bahwa atas perintah Kapolda Aceh tersebut Unit Opsnal Sat Reskrim Polres XX melakukan patrol di wilayah Hukum Polres XX untuk melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap tindak pidana maisir di wilayah hukum Polres XX;
  - Bahwa tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres XX menuju lokasi suatu tempat yang berdasarkan laporan masyarakat sering dilakukan sebagai tempat melakukan permainan judi online;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB, tim dari Unit Opsnal Sat Reskrim XX menemukan seorang laki-laki bernama

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA yang sedang bermain judi online di sebuah warung kopi tepatnya di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, selanjutnya tim mengamankan Terdakwa TERDAKWA dan dibawa ke Kantor Sat Reskreim Polres XX guna dilakukan penyidikan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa XX Fidar, turut disita barang bukti berupa handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 XX dan nomor imei 2 3530828070211135 yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa ketika tim sampai di lokasi (warung kopi) tim melihat Terdakwa sedang duduk melihat layar handphone dan ketika tim mendekati Terdakwa dan melihat layar handphone milik Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang melakukan atau bermain judi online jenis slot mahjong, dimana Terdakwa bermain pada sirut Irit 4D Rtp Slot Gacor Paling Gacor & terakurat-Irit 4D dengan user name XX dan password MAUMUL123;
- Bahwa bermain judi online jenis slot mahjong bersifat untung-untungan dan Tergugat memasang taruhan untuk setiap kali melakukan permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sisa deposit dalam handphone Terdakwa sejumlah Rp.68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi slot mahjong dengan cara memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran serta melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana Terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap

*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan deposite Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposite Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah keterangan yang sebenarnya, tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak lain;
- Bahwa apa yang telah Terdakwa sampaikan di persidangan sama dengan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan pada tahap penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Unit Opsnal reskrim Kabupaten XX pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah warung kopi yang berada di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang duduk di kios dan bermain judi bermain judi online jenis slot game mahjong;
- Bahwa ketika tim sampai di lokasi sebuah warung kopi tim melihat Terdakwa sedang duduk melihat layar handphone dan ketika tim mendekati Terdakwa dan melihat layar handphone milik Terdakwa, yang sedang bermain judi online jenis slot mahjong, dimana Terdakwa bermain pada sirut Irit 4D Rtp Slot Gacor Paling Gacor & terakurat-Irit 4D dengan user name XX dan password MAUMUL123;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online jenis slot mahjong bersifat untung-untungan dan Tergugat memasang taruhan untuk setiap kali melakukan permainan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim dari Opsnal Reskrim Kabupaten XX menyita barang bukti berupa handphone milik Terdakwa merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 XX dan nomor imei 2 3530828070211135 yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online jenis slot game mahjong dilarang khususnya di Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot game mahjong hanya sekedar bermain dan bukan untuk mencari penghasilan dari permainan tersebut;
- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mempunyai sisa deposit di handphone sejumlah Rp.68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi slot mahjong dengan cara memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran serta melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana Terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap menang dan deposite Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposite Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot game mahjong dengan menggunakan jaringan paket data milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online sejak 2 (dua) bulan terakhir ini;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengetahui bermain judi online merupakan perbuatan yang melanggar hukum, terutama di Aceh dan Terdakwa bermain judi online hanya untuk mencari hiburan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online hanya sendiri tanpa ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah keterangan yang sebenarnya, tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak lain;
- Bahwa apa yang telah Terdakwa sampaikan di persidangan sama dengan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imie 1 : XX dan imie 2 : XX milik Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Majelis Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa umur Terdakwa lebih dari 12 tahun;
- Bahwa, Terdakwa beragama Islam dan merupakan penduduk di dalam wilayah Kabupaten XX;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi tepatnya di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX ditangkap oleh Personil

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres XX karena telah bermain judi online jenis Slot Game Mahjong Ways;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA bermain judi online dengan menggunakan Jaringan Internet paket data milik Terdakwa dan handphone milik Terdakwa dengan merek Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 XX dan imei 2 XX;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA bermain judi online dengan cara membuka melalui aplikasi google chrome dan mengakses alamat internet/ Website/Url dengan akses untuk melakukan judi online **RTP SLOT GACOR PALING GACOR & TERAKURAT – IRIT 4D** dan akun milik Terdakwa bernama **XX** dan Pasword **XX** serta rekening dana XX (XX) dan login dengan menggunakan handphone milik Terdakwa merek Iphone warna putih;
- Bahwa sebelum bermain Terdakwa melakukan deposit atau mengirimkan sejumlah uang dan ketika dilakukan penangkapan sisa deposite di akun Terdakwa sebesar Rp.68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan bernama Pragmatig Play Mahjong Ways dan memulai permainan Slot Games Mahjong Ways dengan memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran serta melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial, dimana Terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) namun dalam permainan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap menang dan deposite Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposite Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;
- Bahwa permainan judi online jenis Pragmatig Play Mahjong Ways bersifat untung-untungan;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi online melanggar hukum dan dilarang oleh agama, khususnya di Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi online;
- Bahwa handphone milik Terdakwa tersebut telah disita oleh polisi dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah berulang kali bermain judi online selama 2 (dua) bulan terakhir ini dengan menggunakan jaringan dan handphone miliknya sendiri ;
- Bahwa, semua barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan ke hadapan Terdakwa adalah benar barang-barang yang dipakai untuk permainan judi online jenis Slot Games Pragmatic Play Mahjong Ways;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitoir*) pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi selama terdakwa ditahan yaitu 2 (dua) kali cambuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Putih dengan nomor imei 1 : XX dan imei 2 : XX milik terdakwa TERDAKWA.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak melakukan pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya agar diberikan keringanan dari hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya tetap sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dupliknya sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah XX yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam pidana dan pembedaan terdapat asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana. Sehubungan dengan perbuatan pidana dan batasan yang menjadi unsur perbuatan pidana itu adalah:

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah terbukti bahwa perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Jika terbukti, unsur perbuatan pidana mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pidana Islam sebagaimana Majelis Hakim mengutip dari berbagai literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu:

- Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*);
- Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*);
- Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi asas dan doktrin dalam hukum pidana secara umum begitu juga dengan doktrin dalam pidana Islam sebagaimana pertimbangan di atas akan dikumulasi (*combine*) dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga apabila semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi;
2. Barang bukti dan;
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat dan berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (jarimah) yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim langsung memberikan pertimbangan yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang oleh Majelis Hakim menilai mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur pertama **“setiap orang”** maksudnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juncto Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu, Orang perseorangan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur *moril/rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (*Jarimah*) yang dilakukannya, unsur *moril* ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak cakap dalam melakukan semua perbuatannya seperti mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pernyataan dokter jiwa atau berada dibawah pengampunan, kemudian dari pada itu Terdakwa adalah orang yang beragama

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tinggal atau berdomisili atau setidaknya berada di Provinsi Aceh, kemudian Jarimah yang didakwakan kepadanya juga dilakukan/kejadiannya di Provinsi Aceh, sehingga karenanya harus dipandang terbukti dan sah menurut hukum. Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur '**Setiap Orang**' telah cukup terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada "Jarimah sengaja" (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan dan telah dilakukan penangkapan oleh Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres XX pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah kios tepatnya di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'iah XX, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap orang, dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa melakukan permainan Judi Online melalui Aplikasi Google Chrome sehingga Terdakwa dapat mengakses alamat Internet/Website judi online dengan url : [RTP SLOT GACOR PALING GACOR & TERAKURAT - IRIT 4D](#) dan akun milik Terdakwa bernama **XX** dan pasword **XX** serta Rekening Dana **XX** (MAIMUN), lalu Terdakwa login (mengakses) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 **XX** dan nomor imei 2 3530828070211135 dan melakukan deposit atau mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih Slot dan menentukan jenis permainan Pragmatig Play Mahjong Ways, selanjutnya memulai permainan Slot Games Mahjong Ways dengan memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran serta melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana Terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) namun dalam permainan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap menang dan deposite Terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposite Terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;
- Bahwa permainan Slot Games Pragmatic Play Mahjong Ways ini bersifat untung-untungan sehingga akan memberi harapan bagi pemainnya untuk mendapatkan untung atau kemenangan;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi online tersebut, maka berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan permainan judi dapat mengakses alamat Internet/Website judi online dengan url : [RTP SLOT GACOR PALING GACOR & TERAURAT – IRT 4D](#) dan akun milik Terdakwa bernama **XX** dan password **XX** serta Rekening Dana **XX** (MAIMUN), lalu Terdakwa login (mengakses) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 **XX** dan nomor imei 2 3530828070211135 dan melakukan deposit atau mengirimkan sejumlah uang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan “Unsur dengan sengaja” telah cukup terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Qanun Hukum Jinayat membedakan besarnya hukuman dalam jarimah maisir berdasarkan bobot atau besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat para pemain, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karenanya dalam hal ini maka harus terbukti terlebih dahulu berapa besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat para pemain, baru kemudian dapat ditentukan berapa besarnya hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan permainan judi online permainan Slot Game Mahjong Way dengan memperhatikan pola-pola pembayaran pada tabel pembayaran serta melakukan taruhan sesuai dengan kemauan Terdakwa yang biasa memasang

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah), pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain judi online slot game mahjong way dengan memasang taruhan sebesar 1.600 K dan/atau Rp.1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola merah, setelah menekan star pada logo bola merah jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap menang dan deposite Terdakwa akan bertambah secara otomatis, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jumlah taruhan yang dipasang oleh Terdakwa nilainya tidak melebihi dari 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tentu saja menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang bertaruh, karena sifatnya untung-untungan dan menimbulkan pembayaran uang bagi pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana disebut dalam pasal 18 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi di persidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari keterangan serta pengakuan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Maisir

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, sehingga kepada Terdakwa tersebut harus pula dipidana dengan 'uqubat cambuk yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah;

Menimbang bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, tidak pernah dihukum dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jarimah (pidana), baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis 'uqubat Ta'zir yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu 'uqubat Ta'zir cambuk, namun terkait jumlah atau banyaknya cambukan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kiranya sudah memenuhi rasa

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi 'uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan penjelasannya, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini, Terdakwa harus menjalani masa penahanan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan/atau eksekusi putusan ini dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara XX;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampai selesainya proses persidangan yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 XX dan nomor imei 2 3530828070211135 milik Terdakwa TERDAKWA yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu bermain judi online Pragmatig Play Mahjong Ways

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan hukum syara', Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan jarimah maisir, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa **TERDAKWA** sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor imei 1 XXdan nomor imei 2 3530828070211135 milik Terdakwa **TERDAKWA** dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulkaidah* 1446 *Hijriyah*, oleh XX sebagai Hakim Ketua, XX dan XX masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh XX sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh XX sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis

XX

Hakim Anggota

Hakim Anggota

XX

XX

Panitera Pengganti,

XX

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor XX/JN/2025/XX